



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

Nomor : 2536/C.C4/KL/2017

07 Agustus 2017

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Pengusulan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Tahun
2017

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;

di

Tempat

Sebagaimana diketahui bahwa sejak Juni 2017, Kementerian Ristek dan Dikti telah menghentikan sementara waktu pengajuan pembukaan program studi pendidikan dokter dan profesi dokter. Pada kurun waktu tersebut telah dilaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia baik pada jenjang program akademik maupun program profesi dokter, dan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan yang dibuktikan dengan telah meningkatnya peringkat akreditasi sebagian besar program studi kedokteran yang tadinya terakreditasi peringkat C.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokter pada wilayah-wilayah yang masih kurang, Kementerian Ristek dan Dikti melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, memberi kesempatan kepada perguruan tinggi dengan peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi minimal B, dapat mengusulkan pembukaan program studi pendidikan dokter dan profesi dokter sebagaimana dimaksud diatas.

Ketentuan mengenai pengusul, mekanisme pengusulan, persyaratan pengusulan, dan dokumen pengusulan serinci-rincinya terdapat dalam panduan "Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Dan Profesi Dokter Tahun 2017" yang dapat diunduh pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Patdono Suwignjo

NIP. 195810071986011001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;